

## **POLITIK HUKUM PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM DI ACEH**

Meri Andani

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

e-mail: [roma02711@gmail.com](mailto:roma02711@gmail.com)

### **Abstrak**

*Aceh merupakan salah satu provinsi yang mendapat perlakuan khusus di sejumlah daerah, termasuk pembentukan partai politik lokal dan penerapan syariat Islam. Di Aceh, pelaksanaan hukum Islam terkait erat dengan politik hukum, baik dari segi perumusan dan perancangan maupun penegakan dan implementasinya. Politik hukum di Aceh saat ini, dan bahkan saat itu, tidak dapat dipisahkan dari sejarah kemajuan dari waktu ke waktu, dimulai dengan era orde lama dan berakhir dengan Reformasi. Eksekusi hukum Islam di Aceh tidak ada pada saat kemerdekaan Indonesia sampai fase reformasi yang diperjuangkan oleh Duad Berueh mulai muncul. Berawal dari orde lama, jalan politik hukum dalam pelaksanaan hukum Islam di Aceh berlarut-larut. Pada masa orde baru, masa reformasi, dan terakhir kesepakatan Mou Helsinki. Hasilnya, perjalanan politik hukum dalam pelaksanaan hukum Islam di Aceh akan dijelaskan dalam tulisan ini.*

**Kata Kunci:** *Politik Hukum, Hukum Islam, Aceh*

### **Abstract**

*Aceh is one of the provinces that enjoys special treatment in a number of areas, including the formation of local political parties and the implementation of Islamic Sharia. In Aceh, the execution of Islamic law is inextricably linked to legal politics, both in terms of formulation and design as well as enforcement and implementation. The current legal politics in Aceh, and even back then, cannot be divorced from the history of progress over time, beginning with the old order era and ending with the Reformation. The execution of Islamic law in Aceh did not exist at the time of Indonesian independence until the reformation phase championed by Duad Berueh began to emerge. Starting from the old order, the road of legal politics in the implementation of Islamic law in Aceh has been protracted. During the new order, the reformation period, and finally the Mou Helsinki accord. As a result, the voyage of legal politics in the implementation of Islamic law in Aceh will be described in this paper.*

**Keywords:** *Politics of Law, Islamic Law, Aceh*

Accepted: August 22 2022	Reviewed: September 07 2022	Published: October 31 2022
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## A. Pendahuluan

Aceh yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah telah mendapatkan posisi yang khas, dan kekhasan tersebut dapat terlihat jelas dalam bidang keagamaan. Bagi masyarakat Aceh syari'at Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari adat dan budayanya. Dapat dilihat bahwa hampir semua tatanan dalam kehidupan keseharian atau kebiasaan masyarakat Aceh diukur dengan standar ajaran Islam, artiannya semua merujuk pada keyakinan keagamaan, namun demikian tetap ada kemungkinan pemahaman-pemahaman yang tidak selalu tepat dan relevan. Penerapan syari'at Islam di Aceh menjadi bagian alasan yang menentukan masa depan daerah Aceh, Maka masyarakat Aceh menganggap di sinilah letak muatan psikologis pentingnya penerapan syari'at Islam bagi masyarakat Muslim (Ismail, 2007).

Pada saat Kolonial Belanda (April 1873) menyerang Ibu Kota Kesultanan Aceh dan berhasil menaklukkan kesultanan Aceh dengan pimpinan Sultan yang terakhir Muhammad Daud Syah (1874-1903) (Roslaili, 2009). Akibat dari Kolonial Belanda yang menaklukkan Kuta Raja sebagai pusat kekuasaan kesultanan Aceh, pola administrasinya pun mengalami perubahan. Akan tetapi dalam pandangan masyarakat Aceh, mereka belum kalah dan perang masih berlanjut. Kemudian kemunculan ulama menjadi inspirator nyata dalam perjuangan Aceh dan bersama masyarakat terus melakukan perlawanan dan berpergian keseluruh Aceh, kawasan pesisir Kedah dan Penang (Missbach, 2012). untuk mendakwahkan Jihad fisabilillah. Politik hukum yang kini hadir di Aceh tidak lepas dari sejarah perkembangan dari masa ke masa. Diantaranya akan diuraikan mulai dari masa orde lama hingga reformasi.

Aceh merupakan salah satu Provinsi yang memiliki keistimewaan khusus dalam berbagai hal, diantaranya dalam hal mendirikan Partai lokal, dan juga dalam menjalankan Syariat Islam. Perjuangan provinsi Aceh untuk memiliki keistimewaan melalui jalan yang panjang, dimulai pada masa Daud Berueh yang berkompromi dengan Soekarno untuk menjadikan Aceh sebagai daerah istimewa namun tak dipenuhi, hingga kemunculan Gerakan Aceh Merdeka atas refresif pemerintahan Soeharto. (GAM) yang di pelapori oleh Hasan Tiro. Pemerintahan pusat mulai dari Soeharto sampai ke Megawati Soekarno Putri melakukan berbagai upaya untuk mengakhiri konflik antara pemerintah RI dengan Aceh, namun tidak pernah berhasil. Karena disebabkan jalan damai yang di tempuh selalu merugikan satu pihak (Berutu, 2019).

Pada masa Presiden Abdurhaman Wahid, kesepakatan yang dilakukan yaitu, *Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh* (Jeda Kemanusiaan). Hery Dunant Center, sebagai lembaga swadaya masyarakat di Jenawa Swiss memfasilitasi

perundingan Jeda Kemanusiaan. Akan tetapi Jeda kemanusiaan tidak memuaskan masyarakat Aceh, dikarenakan tidak adanya keterlibatan masyarakat atau pihak GAM dalam membangun Aceh. Sehingga GAM mengambil manfaat dijeda kemanusiaan ini untuk menarik simpati masyarakat Aceh agar berjuang memerdekakan Aceh dari Indonesia. Upaya tersebut terdengar oleh pemerintahan pusat, membuat pemerintah pusat tidak sepakat dengan apa yang GAM lakukan sehingga di berlakukan darurat militer di Aceh pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri (Mahlil, 2017).

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode sejarah hukum. Metode ini digunakan untuk melihat kebijakan pemerintah Indonesia dalam penerapan hukum di Aceh dari masa ke masa. Dalam penelitian ini, dipaparkan bagaimana dinamika hubungan aceh dari masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan Perjanjian Helsinki yang memengaruhi kebijakan hukum yang berlaku. Selanjutnya penerapan hukum syariat di Aceh, dianalisis melalui politik penerapan hukum syariat.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Orde Lama**

Pada saat kemerdekaan Indonesia belum ada pelaksanaan Syariat yang memayungin Islam di Aceh, upaya penerapan Syariat Islam di Aceh baru terlihat kepada reformis Aceh, Daud Berueh. Daud Berueh membantu pemerintahan Soekarno untuk melawan penjajahan Belanda, dengan perjanjian bahwa Soekarno berjanji Aceh mengurus dirinya sendiri termasuk dalam pelaksanaan Syariat Islam. Namun janji tersebut diingkari soekarno ketika Aceh dijadikan satu provinsi bersama Sumatra Utara pada tahun 1951, hal inilah yang pada akhirnya menjadi pemberontakan Darul Islam di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beureuh pada tahun 1962. Pemberontakan ini berhasil diselesaikan secara damai, setelah pemerintah Indonesia menetapkan Aceh sebagai Daerah Istimewa dan berjanji membuat undang-undang Syariat Islam di Aceh, Daud Berueh sempat menjadi Gubernur Aceh, namun janji tersebut tidak terpenuhi, tidak hanya dari sisi hukum agama saja tetapi juga dari sisi otonomi daerah.

Tuntutan untuk menerapkan syariat Islam belum berakhir sampai disitu saja. Setelah Indonesia merdeka Aceh kembali menuntut. Tokoh pergerakan Aceh Tengku Daud Beureuh, berkali-kali menuntut penerapan syariat Islam kepada presiden Soekarno namun pihak presiden hanya memberi janji-janji saja. Alih-alih memenuhi janjinya, pada tahun 1951 Soekarno meleburkan Aceh dengan provinsi

Sumatra Utara dengan tujuan merampingkan administrasi dan menghemat biaya hingga membuat Aceh kehilangan status provinsinya (Umar, 2006).

## 2. Orde Baru

Memasuki rezim Orde Baru perjanjian Aceh sebagai Daerah Istimewa untuk membuat undang-undang Syariat Islam di Aceh, belum juga terpenuhi. Pada masa ini banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer di Aceh, ditambah kontrak minyak dan gas yang ada tidak menyejahterakan Aceh. Hasan Di Tiro cucu dari Teuku Cik Di Tiro dan mantan menteri luar negeri Darul Islam menganggap telah terjadi penjajahan baru oleh pemerintahan Indonesia di Jawa terhadap Aceh, ia mendirikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memerdekakan Aceh. Berbeda dengan Darul Islam yang ingin menciptakan Negara Islam Indonesia, GAM bertujuan memisahkan Aceh dari Indonesia dengan mengatasnamakan "*self determination*", nasionalisme Aceh bukan saja atas nama agama atau penerapan hukum Syariah. Awal lahirnya GAM sangat dipengaruhi konflik kepentingan penguasaan sumber gas alam di Lhoksumawe, setelah Indonesia merdeka Aceh seolah-olah dijajah oleh pemerintahan Indonesia dan dikeruk kekayaan alamnya, selama lebih dari dua dekade GAM berjuang melalui aksi militer keluar masuk hutan dan memperjuangkan Aceh yang merdeka, akibatnya pertarungan GAM dan Militer Indonesia makin sering terjadi.

Rezim Orde Baru memberlakukan undang-undang tentang pemerintah daerah dengan pemberlakuan struktur tunggal yang memberikan dampak terhapusnya Aceh sebagai Daerah Istimewa. Langkah tersebut kemudian dipertegas dengan undang-undang tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang memiliki kebijakan untuk mengambil alih kekuasaan pemimpin adat. Bahkan disisi lain, Soeharto memberikan kesempatan kepada perusahaan multi nasional dari Amerika Serikat untuk membuka industri besar di Aceh dibidang eksplorasi minyak dan gas bumi di Arun pada tahun 1970an (Umar, 2006). Keadaan tersebut pada akhirnya mengubur isu syariat Islam sampai undang-undang otonomi daerah disahkan tahun 1999.

## 3. Reformasi

Pada tahun 1999, pemerintahan dan DPR mengeluarkan undang-undang nomor 44 diikuti dengan undang-undang nomor 18 tahun 2001, yang keduanya berisi tentang ketentuan penyelenggaraan otonomi dan keistimewaan Aceh, undang-undang ini menandai adanya ruang untuk menerapkan syariat Islam di Aceh. Walaupun sudah ada undang-undang tersebut GAM masih saja bergerilya dan berupaya membuat Negara sendiri, hal ini mendukung fakta bahwa GAM tidak sepenuhnya hanya untuk Syariat Islam di Aceh. Mengutip Rock McGibbon bahwa

undang-undang Keistimewaan Aceh dan Syariat Islam disahkan oleh pemerintah adalah bagian dari upaya untuk melemahkan GAM dan menarik simpati masyarakat Aceh pasca lepasnya Timor-Timor dari Indonesia.

Perpindahan rezim Orde Baru menuju Reformasi memberikan kesempatan terhadap masyarakat Aceh untuk kembali menuntuk pemberlakuan syariat Islam sebagai daerah istimewa. Pemerintah Pusat merespon berbagai tuntutan tersebut dengan mengundang Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pelaksanaan syariat Islam memperoleh dasar hukum pasca reformasi tahun 1998. Tepatnya tahun 2001, melalui UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 4 Oktober 1999 dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan tanggal 9 Agustus 2001 (Abubakar, 2017). Serta UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disingkat dengan UUPA) diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2006.

Tragedi Tsunami yang terjadi tahun 2004 mengubah peta konflik di Aceh, pasca Tsunami berbagai upaya perdamaian dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Perjanjian Helsinki pada tahun 2005 menandai berakhirnya konflik antara GAM dengan pemerintah Indonesia yang diikuti lahirnya undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, walaupun ada undang-undang keistimewaan Aceh sejak tahun 1999. Pelaksanaan Qanun Jinayat mengalami perkembangan dengan peresmian Mahkamah Syariah pada Maret 2003 hingga hukuman cambuk secara penuh mulai dilaksanakan tahun 2015 (Roslaili, 2009, p. 126).

#### **4. Perjanjian Helsinki**

Perjanjian MoU (*Memorandum of Understanding*) Helsinki sebagai wadah kompromi antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia disepakati melalui nota perjanjian sebagai sebuah tanda atas kesepakatan di antara kedua pihak. Munir Fuady memaparkan bahwa MoU adalah perjanjian awal yang berisikan hal-hal pokok dan kemudian akan disertai dengan perjanjian lain yang mengatur secara detail (Salpina et al., 2018).

Pada tanggal 15 Agustus 2015 perjanjian MoU Helsinki menjadi sebuah dokumen yang legal dengan memaparkan persetujuan di antara kedua belah pihak, dengan adanya konflik yang berkepanjangan serta bencana Tsunami yang menerjang panta Aceh tanggal 26 Desember 2004 yang menewaskan sebanyak 200.000, menjadi kesepakatan pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Aceh di meja perundingan (Salpina et al., 2018).

Dari perundingan tersebut lahirlah kesepakatan yang dituangkan dalam MoU Helsinki. MoU Helsinki terdiri dari 6 (enam) poin yang sudah disepakati antara dua belah pihak. Salah satu isi dari MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM adalah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh dengan membentuk Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang yang mengatur pemerintahan Aceh, ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 Agustus 2006. Ada beberapa point penting dalam undang-undang tersebut, diantaranya: Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah. Kewenangan Pemerintah meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama (Salpina et al., 2018).

Adanya Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini merupakan amanat dari MoU Helsinki, yang menjadikan MoU Helsinki sebagai latar belakang atas pembuatan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Seharusnya hal ini disebutkan dalam konsideran, sesuai dengan pengertian konsideran yaitu suatu peraturan perundang-undangan memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan (Salpina et al., 2018).

## **5. Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh**

Keberadaan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh ini, secara yuridis-formal sesungguhnya bukanlah Undang-Undang tentang pemberlakuan syari'at Islam secara khusus, seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia, khususnya Aceh. Hal ini bukan berarti pula terjadi kesalahan pada pihak pemerintah pusat dalam mengundangkannya. Undang-undang NAD memberikan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh sebagaimana daerah istimewa lainnya, dalam memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya manusia, termasuk di dalamnya penegakan syari'at Islam (Rosyidi & Ahmad, 2006). Selanjutnya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional Pemerintah Daerah di bidang Pelaksanaan Syariat Islam maka hadir lah Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai upaya dalam tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999.

Penegakan syariat Islam terus dilakukan Dinas Syariat Islam dalam upaya untuk menegakkan syariat Islam dengan mengajak warga untuk melaksanakan dengan penuh kesadaran. Dinas Syariat Islam menjadi unsur pelaksanaan untuk

kelancaran Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Syariat Islam adalah melaksanakan tugas umum maupun khusus Pemerintah Daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab di bidang Pelaksanaan Syariat Islam. Ada lima fungsi yang dijalankan untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, yakni: Penyiapan serta perencanaan pembentukan qanun yang berhubungan dengan Syariat Islam, pembinaan serta penyiapan sumber daya manusia yang berhubungan terhadap pelaksanaan syariat Islam, pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta penyemarakan syiar Islam, bimbingan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam, dan bimbingan dan penyuluhan Syariat Islam. Pada awal tahun 1999, Pemerintah Indonesia dan Aceh mengadopsi pendekatan penerapan syariah yang menekankan pada tanggung jawab negara untuk menjamin bahwa semua orang memenuhi kewajiban agamanya yang berasal dari Islam (Gayo, 2017).

## **6. Analisis Politik Hukum Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh**

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan bentuk keistimewaan bagi Aceh. Keistimewaan tersebut menjadi bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena dari perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun yang menjadi landasan moral, spiritual dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah (Basri, 2011). Qanun berfungsi untuk mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan amanat Pemerintah Aceh. Dalam pembuatan hukum syariaat yang dijadikan sebagai materi hukum positif harus dengan melalui proses legislasi sehingga menghasilkan Qanun Aceh. Qanun-qanun inilah yang akan menjadikan hukum materil dan hukum formil syariat Islam di Aceh.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa pembentukan sebuah aturan yang baik harus dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan filosofis. Dimana landasan filosofisnya merupakan peraturan perundang-undangan yang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan oleh suatu masyarakat ke dalam cita-cita luhur kehidupan bernegara dan bermasyarakat hendak diarahkan. Namun pembentukan syariat islam di aceh masih jauh dari landasan filosofi ini. Landasan sosiologisnya yaitu setiap aturan hukum

yang dipaparkan dalam undang-undang harusnya mencerminkan terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat itu sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Landasana sosiologi juga belum terlihat jelas dalam pembentukan syariat Islam di Aceh karena masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dan tidak paham akan hadirnya qanun yang diterapkan di Aceh khususnya qanun hukum jinayat (Yuhermansyah & Andani, 2018). Landasan politisnya bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan aturan dasar yang terdapat dalam UUD 1945 yang menjadi sumber kebijakan yang utama atau pokok dan sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan. Terlebih jika dilihat dari landasan politik dalam pembentukan syariat Islam di Aceh masih atas dasar kepentingan kelompok yang mencari keuntungan saja.

Politik pemberlakuan syariat Islam di Aceh dapat terlihat langsung dari pemerintah pusat yang memiliki kehendak untuk memberlakukan hukum jinayat sebagai bentuk dan strategi dalam menyelesaikan konflik di Aceh sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Factor utama yang memengaruhi politik pemerintahan ini adalah konflik pemerintah pusat dengan masyarakat Aceh mulai sejak masa Presiden Soekarno hingga Perjanjian Helsinki 2005. Kegagalan dalam kenehan politik nasional dalam pemberlakuan syariat Islam mengalami perubahan strategi menjadi formalisasi peraturan daerah (Zada, 2006), dengan cara mengislamisasikan peraturan-peraturan daerah.

Karena secara teoritik syariat Islam merupakan hukum-hukum agama yang akan diberlakukan dalam system hukum Negara maka akan memiliki hubungan dengan politik. Karena syariat Islam merupakan hukum agama yang diberlakukan oleh Negara dan Negara merupakan instansu politik yang berwenang dalam membentuk hukum. Namun dalam realitas masyarakat hukum merupakan kehendak masyarakat yang tidak dapat dilepasakan dari politik kekuasaan di Negara demokrasi ini. Sehingga teori *trias politica* telah menjadi rujukan dalam membagi kekuasaan dan penegakan hukum tersebut (Strong, 2008). Maka dari itu hukum merupakan produk politik (Mahfud, 1998), karena hukum merupakan hasil dari aspirasi politik. Jika ingin memasukkan nilai-nilai tertentu (termasuk agama) ke dalam produk hukum maka harus bisa menguasai pihak legislatif. Inilah yang menjadi argument bahwa hukum merupakan produk politik (Mahfud, 2006). Begitupun pemberlakuan syariat Islam di Aceh itupun merupakan produk politik dari elit-elit tertentu. Dari hal tersebut hukum sering dijadikan sebagai alat atau sarana elit politik untuk mempertahankan kekuasaan (Soekanto, 1989).



#### **D. Simpulan**

Pada saat kemerdekaan Indonesia belum ada pelaksanaan Syariat yang memayungin Islam di Aceh, upaya penerapan Syariat Islam di Aceh baru terlihat kepada reformis Aceh, Daud Berueh. Pada tanggal 15 Agustus 2015 perjanjian MoU Helsinki menjadi sebuah dokumen yang legal dengan memaparkan persetujuan di antara kedua belah pihak, dengan adanya konflik yang berkepanjangan serta bencana Tsunami yang menerjang pantas Aceh tanggal 26 Desember 2004 yang menewaskan sebanyak 200.000, menjadi kesepakatan pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Aceh di meja perundingan.

Ada lima fungsi yang dijalankan untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, yakni: Penyiapan serta perencanaan pembentukan qanun yang berhubungan dengan Syariat Islam, pembinaan serta penyiapan sumber daya manusia yang berhubungan terhadap pelaksanaan syariat Islam, pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarananya serta penyemarakan syiar Islam, bimbingan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam, dan bimbingan dan penyuluhan Syariat Islam. Politik pemberlakuan syariat Islam di Aceh dapat terlihat langsung dari pemerintah pusat yang memiliki kehendak untuk memberlakukan hukum jinyat sebagai bentuk dan strategi dalam menyelesaikan konflik di Aceh sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

#### **Daftar Rujukan**

- Abubakar, M. (2017). Syariat Islam di Aceh: Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 13(1), 99–108.
- Basri, H. (2011). Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 75–92.  
<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6253>
- Berutu, A. G. (2019). *Aceh dan syariat Islam*.
- Gayo, A. A. (2017). Aspek hukum pelaksanaan qanun jinayat di provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 12(2), 131–154.  
<https://scholar.archive.org/work/t553bc2lvjbmthlswrf30oaupq/access/wayback/https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/download/234/pdf>

- Ismail, N. (2007). Syari'at Islam dan Keadilan Gender. *First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies*, 1–18.
- Mahfud, M. (1998). *Politik hukum di Indonesia*.
- Mahfud, M. (2006). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. LP3ES.
- Mahlil. (2017). *Kontribusi partai Aceh dalam penerapan syariat Islam di Aceh (Banda Aceh, Lhokseumawe dan Aceh Utara)* [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/1861>
- Missbach, A. (2012). *Separatist Conflict In Indonesia: The long-distance of the Acehnese Diaspra*. London and New York: Routledge.
- Roslaili, Y. (2009). Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia (Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam). *Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Rosyidi, A. R., & Ahmad, M. R. (2006). Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia. *Bogor: Ghalia Indonesia*.
- Salpina, Q. R., Muhammad, R. A., & Sriwahuni, Y. (2018). Kedudukan Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. *PETITA*, 3, 36.
- Soekanto, S. (1989). Pokok-pokok sosiologi hukum. *Rajawali Pers*.
- Strong, C. F. (2008). *Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. Bandung.
- Umar, M. (2006). Peradaban Aceh: Kilasan Sejarah Aceh dan Adat. *Banda Aceh: JKMA*.
- Yuhermansyah, E., & Andani, M. (2018). Tanggapan Masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terhadap Pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 7(1), 43–66. <https://doi.org/10.22373/LEGITIMASI.V7I1.3964>
- Zada, K. (2006). Perda Syariat. Proyek Syariatisasi yang Sedang Berlangsung. *Tashwirul Afkar. Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan Dan Kebudayaan*, 20, 8–20.